



PUTUSAN

Nomor 605/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rahmat Hidayat Bin Harun;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rusun Blok 13 Lt. 3 Nomor 67 RT. 36 RW. 09
Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota
Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/72/III/2024/Ditreskrimum;

Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Harun ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan Kelas I Palembang, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yuliana A, S.H., dan saudara Arif Rahman, S.H., adalah Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 007 RT. 06 RW. 08 Kelurahan Lorok

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 605/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan,
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Juni 2024 Nomor 605/Pid.B /2024/PN
Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Nomor 605/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 605/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum Register Perkara Nomor PDM-83/L.6.10/Eku.2/07/2024 tanggal 1 Agustus 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Bin HARUN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) UU No.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Bin HARUN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dan denda sebesar **Rp. 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)** atau diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan kurungan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna ungu;
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 605/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Register Perkara Nomor PDM-83/ L.6.10/Eku.2/06/2024 tanggal 3 Juni 2024 yaitu sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Bin HARUN** pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Rusun Blok 13 Lt. 3 Nomor 67 RT. 36 RW. 09 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**, yang dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

- Bahwa bermula tanggal 23 Februari 2023 saat Terdakwa bersama teman-temannya berangkat ke Jakarta dan sedang duduk-duduk di sebuah Minimarket dikawasan Cengkareng Jakarta Barat, tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki menghampiri Terdakwa dan teman-temannya. Salah satu orang tersebut memperkenalkan diri bernama Cecu (DPO). Kemudian Cecu (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dan bila Terdakwa mau menerima pekerjaan dari Cecu (DPO) maka esok harinya Cecu (DPO) akan datang lagi ke Minimarket tersebut.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan teman-temannya bertemu kembali dengan Cecu (DPO). Kemudian Terdakwa ikut bersama Cecu (DPO) berjalan kaki menuju salah satu Ruko yang ada di Jalan Taman Palem Cengkareng Jakarta Barat, sesampainya di Ruko tersebut Terdakwa diajarkan oleh CECU cara bekerjanya dengan menyebarkan Link Perjudian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 605/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WWW.SETIA4D.COM ke media social, dan Terdakwa harus dilatih (training) terlebih dahulu selama 2 (dua) minggu. Apabila link yang Terdakwa sebarakan tersebut ada yang tertarik dan mengkliknya, maka akan mendapatkan keuntungan dan Terdakwa akan ditempatkan sebaga pegawai Cecu (DPO) dan system keuntungan diberikan sebesar 80% dari orang yang mendaftarkan dan mendeposit saldo dalam Link tersebut, dan Cecu (DPO) akan mengetahui bahwa orang tersebut merupakan orang yang mengklik Link yang Terdakwa sebarakan karena akan ada 4 (empat) angka kode yang Cecu (DPO) ketahui.

- Mendengar perkataan Cecu (DPO) tersebut Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa tinggal di Ruko tersebut selama 2 (dua) minggu untuk ditraining oleh Cecu (DPO) dan Terdakwa kemudian menyebarkan Link perjudian WWW.SETIA4D.COM melalui media social Facebook dan WhatsApp menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5 warna ungu Imei 1 : 86183504551977, Imei 2 : 861835045519169 milik Terdakwa.
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu training Terdakwa dinyatakan Lolos dan menjadi pegawai Cecu (DPO), kemudian Terdakwa mengajak Edo (DPO) untuk bekerja juga menyebarkan Link WWW.SETIA4D.COM. Bahwa Terdakwa bekerja di Ruko tempat Cecu (DPO) untuk menyebarkan Link perjudian tersebut kurang lebih selama 4 (empat) bulan. Karena banyak terjadinya penangkapan perjudian online Ruko milik Cecu (DPO) ditutup dan Terdakwa kembali ke Palembang.
- Namun 2 (dua) bulan kemudian Cecu (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk kembali bekerja menawarkan akun perjudian WWW.SETIA4D.COM. dan Terdakwa menyetujuinya dengan bekerja dari rumah masing-masing dengan cara mencari kaki/orang yang dapat disuruh bekerja menyebarkan Link Perjudian WWW.SETIA4D.COM ke media social dengan cara memasukan spam (promosi) di group-group media social Facebook. Di dalam spam (promosi) tersebut Terdakwa mengajak calon pembeli untuk melakukan permainan judi online di situs WWW.SETIA4D.COM.
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan gaji 20 % dari orang yang menjadi kaki dan Terdakwa juga tetap menawarkan akun Link perjudian tersebut dengan menggunakan akun media social milik Terdakwa pribadi dan atas akun pribadi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan 80 % dari orang yang melakukan deposit dari Link di dalam akun pribadi Terdakwa.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 605/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memiliki kaki yang bernama Wahyu (DPO) kemudian Terdakwa menyuruh Wahyu (DPO) menawarkan situs Link [Error! Hyperlink reference not valid.](#) social media ke nomor WhatsApp 0887437664130 dan ke Facebook dengan akun Dwiky Wahyudi dengan mengajak calon member baru untuk bermain di website WWW.SETIA4D.COM tersebut dengan mengiming-imingi bahwa website tersebut sedang bagus dengan kata-kata "SITUS SLOT GACOR SILAHKAN Klik Link WWW.SETIA4D.COM". Setelah itu kemudian Terdakwa melaporkan pekerjaan Terdakwa dengan memfoto kegiatan promosi Link Perjudian tersebut kepada Cecu (DPO) melalui Group WhatsApp yang bernama REKBER SEPATU STOCKHOLM.
- Bahwa Terdakwa dalam menyebarkan akun Link Perjudian WWW.SETIA4D.COM tersebut mendapatkan gaji dari Cecu (DPO) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perminggu. Hingga pada Hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang menyebarkan Link WWW.SETIA4D.COM datang saksi Riansyah Bin Yanto bersama saksi Exri Mardiansyah, S.H., Bin Safwan, saksi Dodi Mediansyah, S.H., Bin Sabarudin, saksi Agu Wijaya, S.H., Bin Halimi yang merupakan anggota Direskrimum Polda Sumatera Selatan ke rumah Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) UU No.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Rahmat Hidayat Bin Harun** pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Rusun Blok 13 Lt. 3 Nomor 67 RT. 36 RW. 09 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah **menuntut pencarian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi,** yang dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

- Bahwa bermula tanggal 23 Februari 2023 saat Terdakwa bersama teman-temannya berangkat ke Jakarta dan sedang duduk-duduk di sebuah Minimarket dikawasan Cengkareng Jakarta Barat, tiba-tiba ada 2 (dua)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 605/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang laki-laki menghampiri Terdakwa dan teman-temannya. Salah satu orang tersebut memperkenalkan diri bernama Cecu (DPO). Kemudian Cecu (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dan bila Terdakwa mau menerima pekerjaan dari Cecu (DPO) maka esok harinya Cecu (DPO) akan datang lagi ke Minimarket tersebut.

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan teman-temannya bertemu kembali dengan Cecu (DPO). Kemudian Terdakwa ikut bersama Cecu (DPO) berjalan kaki menuju salah satu Ruko yang ada di Jalan Taman Palem Cengkareng Jakarta Barat, sesampainya di Ruko tersebut Terdakwa diajarkan oleh CECU cara bekerjanya dengan menyebarkan Link Perjudian WWW.SETIA4D.COM ke media social, dan Terdakwa harus dilatih (training) terlebih dahulu selama 2 (dua) minggu. Apabila link yang Terdakwa sebarkan tersebut ada yang tertarik dan mengkliknya, maka akan mendapatkan keuntungan dan Terdakwa akan ditempatkan sebaga pegawai Cecu (DPO) dan system keuntungan diberikan sebesar 80% dari orang yang mendaftarkan dan mendeposit saldo dalam Link tersebut, dan Cecu (DPO) akan mengetahui bahwa orang tersebut merupakan orang yang mengklik Link yang Terdakwa sebarkan karena akan ada 4 (empat) angka kode yang Cecu (DPO) ketahui.

- Mendengar perkataan Cecu (DPO) tersebut Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa tinggal di Ruko tersebut selama 2 (dua) minggu untuk ditraining oleh Cecu (DPO) dan Terdakwa kemudian menyebarkan Link perjudian WWW.SETIA4D.COM melalui media social Facebook dan WhatsApp menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5 warna ungu Imei 1 : 86183504551977, Imei 2 : 861835045519169 milik Terdakwa.

- Bahwa setelah 2 (dua) minggu training Terdakwa dinyatakan Lolos dan menjadi pegawai Cecu (DPO), kemudian Terdakwa mengajak Edo (DPO) untuk bekerja juga menyebarkan Link WWW.SETIA4D.COM. Bahwa Terdakwa bekerja di Ruko tempat Cecu (DPO) untuk menyebarkan Link perjudian tersebut kurang lebih selama 4 (empat) bulan. Karena banyak terjadinya penangkapan perjudian online Ruko milik Cecu (DPO) ditutup dan Terdakwa kembali ke Palembang.

- Namun 2 (dua) bulan kemudian Cecu (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk kembali bekerja menawarkan akun perjudian WWW.SETIA4D.COM. dan Terdakwa menyetujuinya dengan bekerja dari rumah masing-masing dengan cara mencari kaki/orang yang dapat disuruh bekerja menyebarkan Link Perjudian WWW.SETIA4D.COM ke media social



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memasukan spam (promosi) di group-group media sosial Facebook. Di dalam spam (promosi) tersebut Terdakwa mengajak calon pembeli untuk melakukan permainan judi online di situs WWW.SETIA4D.COM.

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan gaji 20 % dari orang yang menjadi kaki dan Terdakwa juga tetap menawarkan akun Link perjudian tersebut dengan menggunakan akun media social milik Terdakwa pribadi dan atas akun pribadi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan 80 % dari orang yang melakukan deposit dari Link di dalam akun pribadi Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa memiliki kaki yang bernama Wahyu (DPO) kemudian Terdakwa menyuruh Wahyu (DPO) menawarkan situs Link [Error! Hyperlink reference not valid.](#) social media ke nomor WhatsApp 0887437664130 dan ke Facebook dengan akun Dwiky Wahyudi dengan mengajak calon member baru untuk bermain di website WWW.SETIA4D.COM tersebut dengan mengiming-imingi bahwa website tersebut sedang bagus dengan kata-kata "SITUS SLOT GACOR SILAHKAN Klik Link WWW.SETIA4D.COM". Setelah itu kemudian Terdakwa melaporkan pekerjaan Terdakwa dengan memfoto kegiatan promosi Link Perjudian tersebut kepada Cecu (DPO) melalui Group WhatsApp yang bernama REKBER SEPATU STOCKHOLM.
- Bahwa Terdakwa dalam menyebarkan akun Link Perjudian WWW.SETIA4D.COM tersebut mendapatkan gaji dari Cecu (DPO) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perminggu. Hingga pada Hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang menyebarkan Link WWW.SETIA4D.COM datang saksi Riansyah Bin Yanto bersama saksi Exri Mardiansyah, S.H., Bin Safwan, saksi Dodi Mediansyah, S.H., Bin Sabarudin, saksi Agu Wijaya, S.H., Bin Halimi yang merupakan anggota Direskrimum Polda Sumatera Selatan ke rumah Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **Rahmat Hidayat Bin Harun** pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Rusun Blok 13 Lt. 3 Nomor 67 RT. 36 RW. 09 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk termasuk

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 605/Pid.B/2024/PN Plg



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah **sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu.** yang dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

- Bahwa bermula tanggal 23 Februari 2023 saat Terdakwa bersama teman-temannya berangkat ke Jakarta dan sedang duduk-duduk di sebuah Minimarket dikawasan Cengkareng Jakarta Barat, tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki menghampiri Terdakwa dan teman-temannya. Salah satu orang tersebut memperkenalkan diri bernama Cecu (DPO). Kemudian Cecu (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dan bila Terdakwa mau menerima pekerjaan dari Cecu (DPO) maka esok harinya Cecu (DPO) akan datang lagi ke Minimarket tersebut.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan teman-temannya bertemu kembali dengan Cecu (DPO). Kemudian Terdakwa ikut bersama Cecu (DPO) berjalan kaki menuju salah satu Ruko yang ada di Jalan Taman Palem Cengkareng Jakarta Barat, sesampainya di Ruko tersebut Terdakwa diajarkan oleh CECU cara bekerjanya dengan menyebarkan Link Perjudian WWW.SETIA4D.COM ke media social, dan Terdakwa harus dilatih (training) terlebih dahulu selama 2 (dua) minggu. Apabila link yang Terdakwa sebarkan tersebut ada yang tertarik dan mengkliknya, maka akan mendapatkan keuntungan dan Terdakwa akan ditempatkan sebaga pegawai Cecu (DPO) dan system keuntungan diberikan sebesar 80% dari orang yang mendaftarkan dan mendeposit saldo dalam Link tersebut, dan Cecu (DPO) akan mengetahui bahwa orang tersebut merupakan orang yang mengklik Link yang Terdakwa sebarkan karena akan ada 4 (empat) angka kode yang Cecu (DPO) ketahui.
- Mendengar perkataan Cecu (DPO) tersebut Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa tinggal di Ruko tersebut selama 2 (dua) minggu untuk ditraining oleh Cecu (DPO) dan Terdakwa kemudian menyebarkan Link perjudian WWW.SETIA4D.COM melalui media social Facebook dan WhatsApp menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5 warna ungu Imei 1 : 86183504551977, Imei 2 : 861835045519169 milik Terdakwa.
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu training Terdakwa dinyatakan Lolos dan menjadi pegawai Cecu (DPO), kemudian Terdakwa mengajak Edo (DPO) untuk bekerja juga menyebarkan Link WWW.SETIA4D.COM. Bahwa Terdakwa bekerja di Ruko tempat Cecu (DPO) untuk menyebarkan Link



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian tersebut kurang lebih selama 4 (empat) bulan. Karena banyak terjadinya penangkapan perjudian online Ruko milik Cecu (DPO) ditutup dan Terdakwa kembali ke Palembang.

- Namun 2 (dua) bulan kemudian Cecu (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk kembali bekerja menawarkan akun perjudian WWW.SETIA4D.COM. dan Terdakwa menyetujuinya dengan bekerja dari rumah masing-masing dengan cara mencari kaki/orang yang dapat disuruh bekerja menyebarkan Link Perjudian WWW.SETIA4D.COM ke media social dengan cara memasukan spam (promosi) di group-group media sosial Facebook. Di dalam spam (promosi) tersebut Terdakwa mengajak calon pembeli untuk melakukan permainan judi online di situs WWW.SETIA4D.COM.

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan gaji 20 % dari orang yang menjadi kaki dan Terdakwa juga tetap menawarkan akun Link perjudian tersebut dengan menggunakan akun media social milik Terdakwa pribadi dan atas akun pribadi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan 80 % dari orang yang melakukan deposit dari Link di dalam akun pribadi Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa memiliki kaki yang bernama Wahyu (DPO) kemudian Terdakwa menyuruh Wahyu (DPO) menawarkan situs Link WWW.SETIA4D.COM social media ke nomor WhatsApp 0887437664130 dan ke Facebook dengan akun Dwiky Wahyudi dengan mengajak calon member baru untuk bermain di website WWW.SETIA4D.COM tersebut dengan mengiming-imingi bahwa website tersebut sedang bagus dengan kata-kata "SITUS SLOT GACOR SILAHKAN Klik Link WWW.SETIA4D.COM". Setelah itu kemudian Terdakwa melaporkan pekerjaan Terdakwa dengan memfoto kegiatan promosi Link Perjudian tersebut kepada Cecu (DPO) melalui Group WhatsApp yang bernama REKBER SEPATU STOCKHOLM.

- Bahwa Terdakwa dalam menyebarkan akun Link Perjudian WWW.SETIA4D.COM tersebut mendapatkan gaji dari Cecu (DPO) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perminggu. Hingga pada Hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang menyebarkan Link WWW.SETIA4D.COM datang saksi Riansyah Bin Yanto bersama saksi Exri Mardiansyah, S.H., Bin Safwan, saksi Dodi Mediansyah, S.H., Bin Sabarudin, saksi Agu Wijaya, S.H., Bin Halimi yang merupakan anggota Direskrim Polda Sumatera Selatan ke rumah Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 605/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dodi Mediansyah, S.H., Bin Sabaruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama-sama dengan team;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB dirumah Terdakwa di Rusun Blok 13 Lt. 3 Nomor 67 RT. 36 RW. 09 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme 5 warna ungu dengan nomor Imei 1 86183504551977 dan Imei 2 861835045519169;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang menyebarkan dan mengedarkan situs perjudian online;
- Bahwa Terdakwa menjadi orang yang menyebarkan dan mengedarkan situs perjudian online tersebut pada bulan Agustus 2023 yang lalu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, gaji dalam melakukan perjudian online tersebut yakni 80% (delapan puluh persen) dari para pemasang/player yang melakukan perjudian dari situs yang Terdakwa tawarkan dan jika pelaku perjudian melakukan perjudian tersebut dari promosi yang ditawarkan anak buah/kaki Terdakwa maka Terdakwa dan anak buah mendapatkan masing-masing 40% (empat puluh persen) dari pasangan pelaku perjudian yang mana gaji tersebut didapat setiap hari yang dikirim oleh Bos;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian online link website www.setia4d.com tersebut ialah Terdakwa mempromosikan WhatsApp

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 605/Pid.B/2024/PN Plg



dengan 0887437664130, dan Terdakwa melakukan perjudian situs online tersebut yakni bersama dengan Terdakwa Riansyah (Berkas Perkara Terpisah) dan kaki/anak buah Terdakwa yang bernama Wahyu. Kemudian Terdakwa mengklik grup judi slot, kemudian Terdakwa memposting link www.setia4d.com. Kemudian Terdakwa mengajak calon member baru untuk bermain di website www.setia4d.com tersebut, dengan cara mengiming-imingkan bahwa website tersebut sedang bagus dan disana juga telah tersedia link website www.setia4d.com sehingga calon member baru/player bisa mendaftar di web tersebut, dan untuk situs yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut diatas yakni situs www.setia4d.com;

- Bahwa Terdakwa menawarkan situs perjudian online dimana saja karena cara Terdakwa menawarkan dan menyebarkan situs perjudian tersebut melalui sosial media;

- Bahwa Terdakwa menawarkan situs perjudian online tidak menentu dari jam berapa sampai jam berapa, akan tetapi Terdakwa melakukan perjudian tersebut setiap hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agu Wijaya, S.H., Bin Halimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama-sama dengan team;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB dirumah Terdakwa di Rusun Blok 13 Lt. 3 Nomor 67 RT. 36 RW. 09 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme 5 warna ungu dengan nomor Imei 1 86183504551977 dan Imei 2 861835045519169;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang menyebarkan dan mengedarkan situs perjudian online;

- Bahwa Terdakwa menjadi orang yang menyebarkan dan mengedarkan situs perjudian online tersebut pada bulan Agustus 2023 yang lalu;



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, gaji dalam melakukan perjudian online tersebut yakni 80% (delapan puluh persen) dari para pemasang/player yang melakukan perjudian dari situs yang Terdakwa tawarkan dan jika pelaku perjudian melakukan perjudian tersebut dari promosi yang ditawarkan anak buah/kaki Terdakwa maka Terdakwa dan anak buah mendapatkan masing-masing 40% (empat puluh persen) dari pasangan pelaku perjudian yang mana gaji tersebut didapat setiap hari yang dikirim oleh Bos;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian online link website www.setia4d.com tersebut ialah Terdakwa mempromosikan WhatsApp dengan 0887437664130, dan Terdakwa melakukan perjudian situs online tersebut yakni bersama dengan Terdakwa Riansyah (Berkas Perkara Terpisah) dan kaki/anak buah Terdakwa yang bernama Wahyu. Kemudian Terdakwa mengklik grup judi slot, kemudian Terdakwa memposting link www.setia4d.com. Kemudian Terdakwa mengajak calon member baru untuk bermain di website www.setia4d.com tersebut, dengan cara mengiming-imingkan bahwa website tersebut sedang bagus dan disana juga telah tersedia link website www.setia4d.com sehingga calon member baru/player bisa mendaftar di web tersebut, dan untuk situs yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut diatas yakni situs www.setia4d.com;
- Bahwa Terdakwa menawarkan situs perjudian online dimana saja karena cara Terdakwa menawarkan dan menyebarkan situs perjudian tersebut melalui sosial media;
- Bahwa Terdakwa menawarkan situs perjudian online tidak menentu dari jam berapa sampai jam berapa, akan tetapi Terdakwa melakukan perjudian tersebut setiap hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Riansyah Bin Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Polisi Subdit III Ditreskrimum Polda Sumsel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB dirumah Terdakwa di Rusun Blok 13 Lt. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 67 RT. 36 RW. 09 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme 5 warna ungu dengan nomor Imei 1 86183504551977 dan Imei 2 861835045519169;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang menyebarkan dan mengedarkan situs perjudian online;
- Bahwa Terdakwa menjadi orang yang menyebarkan dan mengedarkan situs perjudian online tersebut pada bulan Agustus 2023 yang lalu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, gaji dalam melakukan perjudian online tersebut yakni 80% (delapan puluh persen) dari para pemasang/player yang melakukan perjudian dari situs yang Terdakwa tawarkan dan jika pelaku perjudian melakukan perjudian tersebut dari promosi yang ditawarkan anak buah/kaki Terdakwa maka Terdakwa dan anak buah mendapatkan masing-masing 40% (empat puluh persen) dari pasangan pelaku perjudian yang mana gaji tersebut didapat setiap hari yang dikirim oleh Bos;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian online link website www.setia4d.com tersebut ialah Terdakwa mempromosikan WhatsApp dengan 0887437664130, dan Terdakwa melakukan perjudian situs online tersebut yakni bersama dengan Terdakwa Riansyah (Berkas Perkara Terpisah) dan kaki/anak buah Terdakwa yang bernama Wahyu. Kemudian Terdakwa mengklik grup judi slot, kemudian Terdakwa memposting link www.setia4d.com. Kemudian Terdakwa mengajak calon member baru untuk bermain di website www.setia4d.com tersebut, dengan cara mengiming-imingkan bahwa website tersebut sedang bagus dan disana juga telah tersedia link website www.setia4d.com sehingga calon member baru/player bisa mendaftar di web tersebut, dan untuk situs yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut diatas yakni situs www.setia4d.com;
- Bahwa Terdakwa menawarkan situs perjudian online dimana saja karena cara Terdakwa menawarkan dan menyebarkan situs perjudian tersebut melalui sosial media;
- Bahwa Terdakwa menawarkan situs perjudian online tidak menentu dari jam berapa sampai jam berapa, akan tetapi Terdakwa melakukan perjudian tersebut setiap hari;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 605/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rahmat Hidayat Bin Harun** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB dirumah Terdakwa di Rusun Blok 13 Lt. 3 Nomor 67 RT. 36 RW. 09 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme 5 warna ungu dengan nomor Imei 1 86183504551977 dan Imei 2 861835045519169;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan yakni perjudian situs judi online www.setia4d.com yang berisikan perjudian slot, dan Terdakwa melakukan perjudian situs online tersebut yakni bersama dengan sdr Riansyah (Berkas Perkara Terpisah) dan kaki/anak buah Terdakwa yang bernama sdr Wahyu melalui Facebooknya yakni dengan akun Dwiky Wahyudi;
- Bahwa cara memainkan perjudian adalah dengan cara menyuruh anak buah/kaki Terdakwa yang bernama sdr Wahyu menawarkan situs www.setia4d.com ke sosial media dengan cara memasukan spam (promosi) di grup-grup media sosial Facebook yang mana dalam spam Terdakwa tersebut Terdakwa mengajak calon pemain untuk melakukan permainan judi online di situs www.setia4d.com;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini dan yang menggaji Terdakwa untuk mengajak masyarakat/player baru adalah sdr Cecu (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji dalam melakukan perjudian online tersebut yakni 40% (empat puluh persen) dari para pemasang/player yang melakukan perjudian dari situs yang Terdakwa tawarkan dan jika pelaku perjudian melakukan perjudian tersebut dari promosi yang ditawarkan anak buah/kaki Terdakwa yang bernama Wahyu, maka Terdakwa akan mendapatkan 5% (lima persen) dan anak buah mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari pasangan pelaku perjudian yang mana keuntungan tersebut Terdakwa dapatkan yang dikirim oleh bandar Terdakwa yang bernama sdr Cecu melalui aplikasi dana milik sdr Wahyu dan sdr Wahyu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 605/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan memberikan secara cash kepada Terdakwa uang 5% (lima persen) tersebut;

- Bahwa cara Bos Terdakwa merekrut Terdakwa adalah dengan cara bertemu dengan Terdakwa di Jakarta yang mana saat itu pertemuan yang kami lakukan tidak sengaja dan ia sempat menawarkan Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut diatas dan mengajari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bekerja dirumah Terdakwa sendiri dan alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian online tersebut adalah Handphone, serta cara Terdakwa melaporkan pekerjaan Terdakwa kepada Bos Terdakwa yaitu dengan cara memfoto kegiatan promosi Terdakwa kemudian Terdakwa kirimkan melalui grup WhatsApp yang bernama KBER SEPATU STOCKHOLM;

- Bahwa pemain dapat langsung mengirimkan uang tersebut yang terdapat di situs tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian online link website www.setia4d.com tersebut ialah Terdakwa mempromosikan WhatsApp dengan nomor 0887437664130, dan Terdakwa melakukan perjudian situs online tersebut yakni bersama dengan sdr Riansyah (Berkas Perkara Terpisah) dan kaki/anak buah Terdakwa yang bernama Wahyu. Kemudian Terdakwa mengklik grup judi slot, kemudian Terdakwa memposting link www.setia4d.com, kemudian Terdakwa mengajak calon member baru untuk bermain di website www.setia4d.com tersebut, dengan cara mengiming-imingkan bahwa website tersebut sedang bagus dan disana juga telah tersedia link website www.setia4d.com sehingga calon member baru/player bisa mendaftar di web tersebut;

- Bahwa pemain melakukan perjudian online tersebut menggunakan uang yang mana uang tersebut telah di transfer ke rekening bandar yang tertera di website www.setia4d.com yang mana sebelumnya pemain mengisi formulir deposit di situs tersebut setelah mentransfer, dan uang akan masuk sesuai dengan uang yang mereka transfer;

- Bahwa omset Terdakwa dalam menerima uang dari penghasilan perjudian online tersebut Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perminggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna ungu;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB dirumah Terdakwa di Rusun Blok 13 Lt. 3 Nomor 67 RT. 36 RW. 09 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme 5 warna ungu dengan nomor Imei 1 86183504551977 dan Imei 2 861835045519169;
- Bahwa benar perjudian yang Terdakwa lakukan yakni perjudian situs judi online www.setia4d.com yang berisikan perjudain slot, dan Terdakwa melakukan perjudian situs online tersebut yakni bersama dengan sdr Riansyah (Berkas Perkara Terpisah) dan kaki/anak buah Terdakwa yang bernama sdr Wahyu melalui Facebooknya yakni dengan akun Dwiky Wahyudi;
- Bahwa benar cara memainkan perjudian adalah dengan cara menyuruh anak buah/kaki Terdakwa yang bernama sdr Wahyu menawarkan situs www.setia4d.com ke sosial media dengan cara memasukan spam (promosi) di grup-grup media sosial Facebook yang mana dalam spam Terdakwa tersebut Terdakwa mengajak calon pemain untuk melakukan permainan judi online di situs www.setia4d.com;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian online tersebut sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini dan yang menggaji Terdakwa untuk mengajak masyarakat/player baru adalah sdr Cecu (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mendapat gaji dalam melakukan perjudian online tersebut yakni 40% (empat puluh persen) dari para pemasang/player yang melakukan perjudian dari situs yang Terdakwa tawarkan dan jika pelaku perjudian melakukan perjudian tersebut dari promosi yang ditawarkan anak buah/kaki Terdakwa yang bernama Wahyu, maka Terdakwa akan mendapatkan 5% (lima persen) dan anak buah mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari pasangan pelaku perjudian yang mana keuntungan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 605/Pid.B/2024/PN Plg



tersebut Terdakwa dapatkan yang dikirim oleh bandar Terdakwa yang bernama sdr Cecu melalui aplikasi dana milik sdr Wahyu dan sdr Wahyu akan memberikan secara cash kepada Terdakwa uang 5% (lima persen) tersebut;

- Bahwa benar cara Bos Terdakwa merekrut Terdakwa adalah dengan cara bertemu dengan Terdakwa di Jakarta yang mana saat itu pertemuan yang kami lakukan tidak sengaja dan ia sempat menawarkan Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut diatas dan mengajari Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa bekerja dirumah Terdakwa sendiri dan alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian online tersebut adalah Handphone, serta cara Terdakwa melaporkan pekerjaan Terdakwa kepada Bos Terdakwa yaitu dengan cara memfoto kegiatan promosi Terdakwa kemudian Terdakwa kirimkan melalui grup WhatsApp yang bernama KBER SEPATU STOCKHOLM;

- Bahwa benar pemain dapat langsung mengirimkan uang tersebut yang terdapat di situs tersebut;

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perjudian online link website www.setia4d.com tersebut ialah Terdakwa mempromosikan WhatsApp dengan nomor 0887437664130, dan Terdakwa melakukan perjudian situs online tersebut yakni bersama dengan sdr Riansyah (Berkas Perkara Terpisah) dan kaki/anak buah Terdakwa yang bernama Wahyu. Kemudian Terdakwa mengklik grup judi slot, kemudian Terdakwa memposting link www.setia4d.com, kemudian Terdakwa mengajak calon member baru untuk bermain di website www.setia4d.com tersebut, dengan cara mengiming-imingkan bahwa website tersebut sedang bagus dan disana juga telah tersedia link website www.setia4d.com sehingga calon member baru/player bisa mendaftar di web tersebut;

- Bahwa benar pemain melakukan perjudian online tersebut menggunakan uang yang mana uang tersebut telah di transfer ke rekening bandar yang tertera di website www.setia4d.com yang mana sebelumnya pemain mengisi formulir deposit di situs tersebut setelah mentransfer, dan uang akan masuk sesuai dengan uang yang mereka transfer;

- Bahwa benar omset Terdakwa dalam menerima uang dari penghasilan perjudian online tersebut Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perminggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pertama : Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) UU No.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) UU No.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan mentranstramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Perjudian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209¹;

Unsur setiap orang adalah semua manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 Ayat (1) KUHAP dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Dengan demikian, unsur ini lebih melihat pada pelaku unsur (*bestandeeel*) ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (*naturlijke persoon*) dan korporasi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*);

Prof. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Barang siapa ini lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau tidak cakap dalam melakukan atau secara fisik baik sehat atau tidak sehat. Dimana sosok orang pribadi ini telah melakukan perbuatan kesalahan baik dolus atau culpa. Dia sebagai sosok orang perorangan. Unsur ini adalah unsur obyektif delik dimana mampu dibuktikan dan secara kasat mata sudah diketahui bahwa kejahatan ini dilakukan oleh dia sang pelaku. Selain itu badan hukum korporasi juga bisa menjadi sosok pelaku sebagai barang siapa atau setiap orang, dengan kata lain "Orang" (person) dalam dunia hukum adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. Setiap manusia adalah pembawa hak (subyek hukum) dan mampu melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum yang harus diikuti dengan adanya kecakapan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dan kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*);

Bahwa dari awal pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap sebagai subjek hukum. Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Bin HARUN** adalah sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana telah diperiksa identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan surat tuntutan pidana ini, dan Terdakwa membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan pengajuan Terdakwa sebagai subjek hukum

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 605/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam persidangan (*error in persona*) selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa maka telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, demikian pun selama dalam persidangan didapati fakta bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagai dasar untuk menghilangkan sifat melawan hukum ataupun alasan pembenar sebagai dasar untuk menghapus kesalahan pada perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan mentranstramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Perjudian;

Setiap unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri. Selalu mempunyai hubungan dengan unsur-unsur lainnya. Dari sudut normatif, tindak pidana adalah suatu pengertian tentang hubungan antara kompleksitas unsur-unsurnya tersebut. Dari hubungan inilah kita dapat mengetahui alasan tercelanya (melawan hukum) perbuatan yang dilarang dalam setiap tindak pidana, termasuk tindak pidana penghinaan dalam UU ITE tersebut diatas. Hubungan yang dekat dengan unsur “tanpa hak” dari perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik, terdapat pada 2 unsur.

- Pertama secara objektif. Hubungan itu sangat dekat dengan sifat isi informasi elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan oleh si pembuat. Sifat isi informasi atau dokumen (objek) elektronik tersebut mengandung muatan bentuk-bentuk penghinaan, utamanya bentuk pencemaran. Pada unsur inilah melekat sifat melawan hukum perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik tersebut. Sekaligus merupakan alasan mengapa perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan menjadi terlarang. Oleh sebab itu, jika orang yang mengirimkan data elektronik tanpa memenuhi syarat tersebut tidak termasuk melawan hukum, dan tidak boleh dipidana.
- Kedua secara subjektif. Hubungan melawan hukum sangat dekat dengan unsur dengan sengaja (kesalahan). MvT WvS Belanda mengatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”.[1]

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 605/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara singkat sengaja artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Mengenai keterangan dalam MvT WvS Belanda tersebut, Jan Remmelink menyatakan bahwa mengajarkan pada kita bahwa cara penempatan unsur sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya: apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB dirumah Terdakwa di Rusun Blok 13 Lt. 3 Nomor 67 RT. 36 RW. 09 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme 5 warna ungu dengan nomor Imei 1 86183504551977 dan Imei 2 861835045519169;

Menimbang, bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan yakni perjudian situs judi online www.setia4d.com yang berisikan perjudian slot, dan Terdakwa melakukan perjudian situs online tersebut yakni bersama dengan sdr Riansyah (Berkas Perkara Terpisah) dan kaki/anak buah Terdakwa yang bernama sdr Wahyu melalui Facebooknya yakni dengan akun Dwiky Wahyudi;

Menimbang, bahwa cara memainkan perjudian adalah dengan cara menyuruh anak buah/kaki Terdakwa yang bernama sdr Wahyu menawarkan situs www.setia4d.com ke sosial media dengan cara memasukan spam (promosi) di grup-grup media sosial Facebook yang mana dalam spam Terdakwa tersebut Terdakwa mengajak calon pemain untuk melakukan permainan judi online di situs www.setia4d.com;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini dan yang menggaji Terdakwa untuk mengajak masyarakat/player baru adalah sdr Cecu (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat gaji dalam melakukan perjudian online tersebut yakni 40% (empat puluh persen) dari para pemasang/player yang melakukan perjudian dari situs yang Terdakwa tawarkan dan jika pelaku perjudian melakukan perjudian tersebut dari promosi yang ditawarkan anak buah/kaki Terdakwa yang bernama Wahyu, maka Terdakwa akan mendapatkan 5% (lima persen) dan anak buah mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari pasangan pelaku perjudian yang mana keuntungan tersebut Terdakwa dapatkan yang dikirim oleh bandar Terdakwa yang bernama sdr Cecu melalui aplikasi dana milik sdr Wahyu dan sdr Wahyu akan memberikan secara cash kepada Terdakwa uang 5% (lima persen) tersebut;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 605/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Bos Terdakwa merekrut Terdakwa adalah dengan cara bertemu dengan Terdakwa di Jakarta yang mana saat itu pertemuan yang kami lakukan tidak sengaja dan ia sempat menawarkan Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut diatas dan mengajari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja dirumah Terdakwa sendiri dan alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian online tersebut adalah Handphone, serta cara Terdakwa melaporkan pekerjaan Terdakwa kepada Bos Terdakwa yaitu dengan cara memfoto kegiatan promosi Terdakwa kemudian Terdakwa kirimkan melalui grup WhatsApp yang bernama KBER SEPATU STOCKHOLM;

Menimbang, bahwa pemain dapat langsung mengirimkan uang tersebut yang terdapat di situs tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian online link website www.setia4d.com tersebut ialah Terdakwa mempromosikan WhatsApp dengan nomor 0887437664130, dan Terdakwa melakukan perjudian situs online tersebut yakni bersama dengan sdr Riansyah (Berkas Perkara Terpisah) dan kaki/anak buah Terdakwa yang bernama Wahyu. Kemudian Terdakwa mengklik grup judi slot, kemudian Terdakwa memposting link www.setia4d.com, kemudian Terdakwa mengajak calon member baru untuk bermain di website www.setia4d.com tersebut, dengan cara mengiming- imingkan bahwa website tersebut sedang bagus dan disana juga telah tersedia link website www.setia4d.com sehingga calon member baru/player bisa mendaftar di web tersebut;

Menimbang, bahwa pemain melakukan perjudian online tersebut menggunakan uang yang mana uang tersebut telah di transfer ke rekening bandar yang tertera di website www.setia4d.com yang mana sebelumnya pemain mengisi formulir deposit di situs tersebut setelah mentransfer, dan uang akan masuk sesuai dengan uang yang mereka transfer;

Menimbang, bahwa omset Terdakwa dalam menerima uang dari penghasilan perjudian online tersebut Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perminggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan mentranstramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Perjudian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) UU No.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 605/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari sehingga setelah Terdakwa menjani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna ungu;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) UU No.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Hidayat Bin Harun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rahmat Hidayat Bin Harun** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** serta denda sebesar **Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna ungu;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2024** oleh kami **Budiman Sitorus, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Harun Yulianto, S.H., M.H.**, dan **Romi Sinatra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 605/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Bambang Sugeng Riyadi, S.H.**, Panitera Pengganti, **Dyah Rahmawati, S.H.**, Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 605/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)